



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.

2. Sekretaris KPU/ KIP Kabupaten/Kota.

di- Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/ KIP
KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah agar menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengelolaan arsip dinamis. Penerapan SRIKANDI tersebut sejalan dengan pelaksanaan transformasi Tata Naskah Dinas yaitu pilar Keenam Transformasi teknologi. Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum mencanangkan penerapan aplikasi SRIKANDI sesuai dengan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

B. Maksud dan Tujuan

a. Bahwa Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan langkah - langkah/*guidance* pada administrasi persuratan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan oleh para Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup alur proses aplikasi SRIKANDI yang terdiri dari *admin*, TU Sekretaris, *userstaf* yang disesuaikan dengan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

D. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 Tentang

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Isi edaran

1. Seluruh pegawai Tata Usaha pada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menerapkan Aplikasi SRIKANDI dalam proses pengelolaan persuratan dan kearsipan;
2. Penerapan aplikasi SRIKANDI menjadi tanggung jawab Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota masing-masing;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang belum menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan naskah dinas, agar segera berkoordinasi dengan Biro Umum Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan pendampingan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI.

F. Penutup

Surat Edaran ini untuk dapat dijadikan pedoman penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkup KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/ Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO